



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 74 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PELAKSANAAN PENANGANAN KONFLIK  
SOSIAL DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial, perlu dibentuk tim terpadu dalam melaksanakan penanganan konflik sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 506);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PELAKSANAAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana aksi terpadu dalam melaksanakan penanganan konflik sosial di Kabupaten Bantul dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan peningkatan efektifitas Tim Terpadu dalam melaksanakan penanganan konflik sosial;
  - c. melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme di Kabupaten Bantul;
  - d. melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan di Kabupaten Bantul secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi konflik;
  - e. merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme;
  - f. melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi, dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat berujung pada tindak kekerasan; dan
  - g. memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya gangguan keamanan di Kabupaten Bantul sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Januari 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul;
2. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 74 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU  
 PELAKSANAAN PENANGANAN KONFLIK  
 SOSIAL DI KABUPATEN BANTUL TAHUN  
 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua I	Wakil Bupati Bantul	
	Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Komandan Kodim 0729 Bantul 2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Verifikator/ Anggota	<p>9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>1. Komandan Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0729 Bantul</p> <p>2. Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Bantul</p> <p>3. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>4. Polisi Pamong Praja Pelaksana/Terampil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p>	Prisma Dinta G, A.Md.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Sekretariat	<p>6. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>7. Kasubbag Umum &amp; Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>8. Pengadministrasi Perkantoran Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul</p> <p>9. Analis Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kaur Bin Sat Intelkam Polres Bantul</p> <p>11. Unsur Badan Intelijen Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>12. Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>13. Pengolah Data dan Informasi Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p>	<p>Teguh Subagyo</p> <p>Jarot Anggoro Jati, S.H.</p> <p>Ipda Sugeng Supriyanto</p> <p>Deden Firmansyah S.Sos., M.Si.</p> <p>Heru Dwi Susanto</p> <p>1. Kharir Mahrur, S.IP.</p> <p>2. Evania Esmeralda Ikhwan, S.A.P.</p> <p>3. Sulastri</p> <p>4. Budi Setiawan Laksono</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH